



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Arwani Hisyam Bin Suparlan
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nganten, Rt/Rw. 02/014, Ds.Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Arwani Hisyam Bin Suparlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab.Kediri Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD ARWANI HISYAM Bin SUPARLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 2800 butir dalam tas kresek hitam
 - HP merk Xiaomi warna silver kombinasi hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD ARWANI HISYAM Bin SUPARLAN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan umum Ds. Ketangi, Kec. Badas, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 19.00 di jalan umum persawahan ds. Badas menerima titipan pil LL sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dari sdr. IMAM SHOFWAN dengan tujuan agar disimpan oleh terdakwa dan nantinya terdakwa kan mengedarkan sesuai perintah dari sdr. IMAM SHOFWAN;
 - Bahwa setelah menerima pil LL tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2018 terdakwa dihubungi oleh sdr. Imam Shofwan dan menjelaskan agar menjual pil LL sebanyak 20 (dua) puluh butir kepada sdr. Moh. Choirul Nisa;
 - Bahwa kemudian terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib bertemu dengan sdr. Moh. Choirul Nisa di jalan umum Ds. Ketangi, Kec. Badas, Kab. Kediri dan kemudian menjual pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa selain menjual pil LL juga telah mengkonsumsi pil LL yang dikuasanya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir;
 - Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah mengedarkan pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan umum Ds. Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir di jaket terdakwa dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir di rumah terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02876/NOF/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 05252/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD ARWANI HISYAM Bin SUPARLAN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan umum Ds. Ketangi, Kec. Badas, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan- bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah larangan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 19.00 di jalan umum persawahan ds. Badas menerima titipan pil LL sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dari sdr. IMAM SHOFWAN dengan tujuan agar disimpan oleh terdakwa dan nantinya terdakwa kan mengedarkan sesuai perintah dari sdr. IMAM SHOFWAN;
- Bahwa setelah menerima pil LL tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2018 terdakwa dihubungi oleh sdr. Imam Shofwan dan menjelaskan agar menjual pil LL sebanyak 20 (dua) puluh butir kepada sdr. Moh. Choirul Nisa;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib bertemu dengan sdr. Moh. Choirul Nisa di jalan umum Ds. Ketangi, Kec. Badas, Kab. Kediri dan kemudian menjual pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain menjual pil LL juga telah mengkonsumsi pil LL yang dikuasainya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir;
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah mengedarkan pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan umum Ds. Tuglur, Kec. Badas, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir di jaket terdakwa dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir di rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02876/NOF/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Emawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 05252/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Hariyanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Brigadir Teguh Marjoko merupakan Polisi yang bertugas melakukan terhadap terdakwa karena menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan atas informasi yang di peroleh bahwa terdakwa sering melakukan transaksi pil jenis LL;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Ds Tuglur, Kec. Badas, Kab Kediri saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal ditemukan pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir yang dikemas dalam plastik putih dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan rincian sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam bungkus plastik yang disita petugas dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil jenis LL didapatkan dari sdr Imam Sofwan als Ember dimana sebagian sudah diedarkan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun dan sebanyak 200 (dua) ratus) butir dikonsumsi sendiri dan tersisa sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir;

- Bahwa barang bukti pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir yang dikemas dalam plastik putih tidak disertai dengan label khasiat, komposisi dan izin edar dari BPOM;

- Bahwa dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Teguh Marjoko, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Aiptu M Hariyanto merupakan Polisi yang bertugas melakukan terhadap terdakwa karena menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan atas informasi yang di peroleh bahwa terdakwa sering melakukan transaksi pil jenis LL. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Ds Tunglur, Kec. Badas, Kab Kediri saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal ditemukan pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir yang dikemas dalam plastik putih dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan rincian sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam bungkus plastik yang disita petugas dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil jenis LL didapatkan dari sdr Imam Sofwan als Ember dimana sebagian sudah diedarkan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun dan sebanyak 2.00 (dua) ratus) butir dikonsumsi sendiri dan tersisa sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir;
- Bahwa barang bukti pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir yang dikemas dalam plastik putih tidak disertai dengan label khasiat, komposisi dan izin edar dari BPOM;
- Bahwa dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. Imam Sofwan als Ember bin Sofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada terdakwa pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan umum persawahan Ds Badas, Kec Badas, Kab Kediri;
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi untuk menyerahkan pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada terdakwa untuk diedarkan;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah diedarkan kepada sdr Moh Choirul Asnawi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan jika di kemudian hari ada yang membeli pil jenis LL tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis LL yang saksi berikan kepada terdakwa, kemasannya tidak tertera komposisi, khasiat serta izin edar dari BPOM serta tidak dilakukan tanpa resep dokter.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, tetapi tidak dapat hadir dan keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Nieken Dewi Pamikasih, S.Si., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat sesuai Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang menyimpan, mengolah, dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa barang bukti berupa pil LL yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu barang bukti pil warna putih logo LL yang disita dari terdakwa karena sediaan farmasi tersebut tidak ada label yang melekat;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB sdr Imam Shofwan als Ember membuat janji untuk bertemu terdakwa melalui pesan Whats App (WA). Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr Imam Shofwan als Ember di pinggir jalan umum persawahan Ds Badas, Kec Badas, Kab Kediri dan mendapatkan pil jenis LL untuk diedarkan;
- Bahwa sdr Imam Shofwan als Ember memberikan 3.000 (tiga ribu) butir pil jenis LL dalam tas kresek warna hitam untuk diedarkan dengan menunggu kabar dari sdr Imam Shofwan als Ember;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr Imam Shofwan als Ember melalui Whats

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

App (WA) agar menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun menghubungi terdakwa melalui Whats App (WA) bermaksud membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan mengajak bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan umum Ds Ketangi, Kec Badas, Kab Kediri sekira pukul 19.00 WIB. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun, kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun dan sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah dijual kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun, pil jenis LL milik terdakwa tersisa sebanyak 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) butir dengan rincian: sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dikonsumsi sendiri, sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam plastik disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri milik terdakwa yang di gantung di dinding tembok kamar rumah terdakwa dan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam disimpan di jaket yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan umum Ds Tunglur, Kec Badas, Kab Kediri;

- Bahwa terhadap penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan disita barang berupa pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir dengan rincian sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam;

- Bahwa pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam disimpan di dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa, sedangkan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam bungkus plastik disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang digantungkan didinding tembok kamar tidur terdakwa di rumah terdakwa di Dsn Ngaten, RT 002 RW 014, Ds Badas, Kec Badas, Kab Kediri dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam disimpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pil jenis LL yang disita Polisi tidak terdapat label yang melekat, tidak terdapat kandungan, komposisi dan masa kadaluwarsa obat;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau keahlian dan kewenangan dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir dalam tas kresek hitam;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver kombinasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dari sdr Imam Shofwan als Ember bin Sofa pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan umum persawahan Ds Badas, Kec Badas, Kab Kediri;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah diedarkan kepada sdr Moh Choirul Asnawi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan jika di kemudian hari ada yang membeli pil jenis LL tersebut. Sedangkan sebanyak 180 (sertus delapan puluh) butir dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Ds Tuglur, Kec. Badas, Kab Kediri terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal ditemukan pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir yang dikemas dalam plastik putih dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan rincian sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam bungkus plastik yang disita petugas dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam;
- Bahwa dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun, kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun dan sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pil jenis LL yang disita Polisi tidak terdapat label yang melekat, tidak terdapat kandungan, komposisi dan masa kadaluarsa obat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau keahlian dan kewenangan dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 3 ayat (1) Stbl Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur orang perorangan orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Arwani Hisyam bin Suparlan dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu*, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ahmad Arwani Hisyam bin Suparlan, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung-jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini, yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak, atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu, yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan umum persawahan Ds Badas, Kec Badas, Kab Kediri dari sdr Imam Shofwan als Ember bin Sofa;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun, kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil jenis LL kepada sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun dan sdr Moh Choirul Asnawi als Kirun membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan umum Ds Tuglur, Kec. Badas, Kab Kediri terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal ditemukan pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir yang dikemas dalam plastik putih dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan rincian sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam dan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam bungkus plastik yang disita petugas dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter serta pil jenis LL tersebut tidak terdapat label yang melekat, tidak terdapat kandungan, komposisi dan masa kadaluwarsa obat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Nieken Dewi Pamikasi, S.Si., Apt bahwa barang bukti berupa pil LL yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat. Sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, karena itu unsur kedua dari pasal ini, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver kombinasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Arwani Hisyam Bin Suparlan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 7(tujuh) bulan serta denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - pil jenis LL sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver kombinasi Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua,M.Fahmi Hary Nugroho,S.H.,M.Hum., Mellina Nawang Wulan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Fahmi Hary Nugroho,S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya,S.H.,M.H.

Mellina Nawang Wulan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H